



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 20 Agustus 1973.
Nomor : 16653/73.
Perihal : Biaya tambahan atas pengeluaran SIM beca
Lampiran : - . -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Menimbang : 1. bahwa dewasa ini beberapa jenis pungutan pemilik/pengusaha beca dilaksanakan oleh Bagian Perpajakan & Retribusi Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Bandung;
2. bahwa perlu diambil langkah untuk memperlancar segala pungutan dari pemilik/pengusaha beca dalam rangka intensifikasi penerimaan daerah dan ketertiban masalah perbecaan di Kotamadya Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 (L.N. tahun 1965 No, 83, yo. Undang-undang No. 6 tahun 1969 (L.N. tahun 1969 No. 37);
2. Undang-undang No. 3 tahun 1965 (L.N. tahun 1965 No. 25);
3. Peraturan Daerah tentang Lalu Lintas Bandung 1941;
4. Peraturan tentang Pejak Kendaraan Tidak Bermotor Bandung 1951;
- Mengingat pula : 1. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 20 Oktober 1971 No. 15266/71;
2. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 1 Nopember 1971 No. 15816/71;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : I. Pelaksanaan pungutan biaya tambahan atas pengeluaran SIM Beca sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) dilakukan oleh Bagian Perpajakan & Retribusi Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Bandung, yang selanjutnya disetorkan kepada POLANTAS Komtabes Bandung, dengan bukti penerimaan pembayaran tersendiri;
- II. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal penetapannya dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan/kekeliruan dalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
3. Dan Komtabes 8..6. Bandung;
4. Kasi Polantas Komtabes 8.6. Bandung;
5. Kepala DLLAJR Wilayah Kotamadya Bandung;
6. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
7. Para Kepala Dinas/Assisten/Kantor/Sub. Direktorat/Bagian Kotamadya Bandung;
8. Pimpinan Traffic Board Kotamadya Bandung;
9. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung;
10. Para Camat Kotamadya Bandung;
11. Kepala Humas dan Protokol Kotamadya Bandung;

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)